

BAB VI SIMPULAN

- A. Implementasi pembuktian dalam pertimbangan hukum Putusan Verstek Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Badg. menurut peraturan perundang-undangan dapat dicermati dengan menafsirkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya gugatan perceraian dapat diterima apabila sudah terpenuhi alasan perceraian dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat dari pihak istri ataupun suami. Namun, pasal tersebut tidak terpenuhi karena bukti Saksi I yang diajukan penggugat bukan merupakan pihak dari keluarga penggugat. Terlebih lagi dengan putusan verstek pihak Tergugat tidak mengajukan bukti, termasuk saksi dalam persidangan.
- B. Alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengacu karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan alasan perceraian Pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, dimana dalam pembuktianya harus didengar dari kedua belah pihak, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri,

sedangkan karena perkara ini dijatuhi oleh putusan verstek yang dimana pihak tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka pihak tergugat tidak mengajukan pembuktian.

- C. Keseimbangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam perkara verstek dalam prosedurnya memiliki kesamaan, yang membedakan antara keduanya adalah jenis perkara yang diselesaikan di kedua lembaga peradilan tersebut. Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara perceraian untuk masyarakat umum, sedangkan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara perceraian untuk masyarakat yang beragama Islam. bahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri proses Pembuktian lebih di perhatikan karna akan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan apakah perkara verstek dikabulkan/ditolak.